

UPAYA DAN TANTANGAN KEJAKSAAN MENGENAI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Andrew David Marbungaran Sibarani¹, Ojak Nainggolan²
andrewdavidmarbungaran.sibarani@student.uhn.ac.id¹
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji upaya dan tantangan mengenai pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, dengan fokus pada peran strategis Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan kajian komprehensif terhadap berbagai sumber hukum dan studi kasus, penelitian ini mengungkapkan transformasi signifikan dalam strategi pengembalian kerugian negara yang kini menerapkan pendekatan multidimensional, meliputi aspek pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Kejaksaan memainkan peran sentral dalam proses pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi. Strategi pengembalian kerugian negara meliputi tindakan hukum pidana, perdata, dan administratif secara simultan. Kejaksaan mengoptimalkan mekanisme perampasan aset melalui jalur pidana dan gugatan perdata, serta menjalin kerja sama lintas institusi untuk pelacakan dan pengamanan aset. Pendekatan restoratif justice juga diterapkan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Berdasarkan data Kejaksaan Agung, upaya ini telah berhasil mengamankan setidaknya Rp 2,3 triliun. Kompleksitas pelacakan aset menjadi tantangan utama, terutama terkait pengalihan aset dan penggunaan teknologi modern. Pembuktian penyimpangan dalam proyek konstruksi membutuhkan keahlian khusus. Proses audit yang lama dan koordinasi antara instansi terkait yang tidak lancar memperlambat penanganan kasus. Faktor waktu juga menjadi tantangan, mengingat batasan kedaluwarsa perkara dan tuntutan penyelesaian cepat. Ketika tersangka/terpidana tidak kooperatif atau mengaku tidak mampu mengembalikan kerugian, proses pemulihan keuangan negara menjadi sulit.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan Aset.

Abstract

This study examines the efforts and challenges regarding the recovery of state losses in corruption crimes, focusing on the strategic role of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Based on a comprehensive review of various legal sources and case studies, this study reveals a significant transformation in the strategy for recovering state losses which now applies a multidimensional approach, including criminal aspects. The results of the study indicate that the Attorney General's Office plays a central role in the process of recovering state assets lost due to corruption. The strategy for recovering state losses includes simultaneous criminal, civil, and administrative legal actions. The Attorney General's Office optimizes the mechanism for confiscating assets through criminal and civil lawsuits, and establishes cross-institutional cooperation for asset tracking and security. The restorative justice approach is also applied in efforts to recover state losses. Based on data from the Attorney General's Office, this effort has succeeded in securing at least IDR 2.3 trillion. The complexity of asset tracking is a major challenge, especially related to asset transfers and the use of modern technology. Proving irregularities in construction projects requires special expertise. The long audit process and poor coordination between related agencies slow down case.

Keywords: State Losses, Corruption, Asset Recovery.

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan luar biasa yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan anggaran publik adalah korupsi. Selain merugikan keuangan negara, korupsi menghambat kemajuan nasional dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sangat penting untuk melaksanakan upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi¹.

Salah satu lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat korupsi adalah Kejaksaan. Ada dua instrumen utama yang tersedia untuk melaksanakan upaya ini: instrumen pidana dan instrumen perdata². Dalam konteks pidana, Kejaksaan dapat melakukan penyitaan aset pada tahap penyidikan sebagai langkah awal dalam mengembalikan kerugian negara³. Selain itu, Kejaksaan juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi⁴.

Di Indonesia, pemberantasan korupsi masih menjadi kendala utama bagi pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang efektif. Pada tahun 2022, Indonesia mendapat skor 34 dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International, yang menempatkannya pada posisi ke-110 dari 180 negara⁵. Statistik ini menunjukkan bahwa, meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perhatian dan tindakan yang lebih ketat masih diperlukan untuk memberantas korupsi secara tuntas di Indonesia.

Negara menderita kerugian keuangan tahunan hingga miliaran rupiah akibat tindakan korupsi yang melanggar hukum, salah satu dampak paling serius. Berdasarkan kajian terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemungkinan kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2022 mencapai Rp 6,87 triliun⁶. Besarnya kesulitan yang dihadapi dalam upaya menutup kerugian negara dapat dilihat pada grafik ini.

Kejaksaan Agung memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Republik Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi serta mengajukan tuntutan ganti rugi kepada negara.⁷ Kewajiban tersebut semakin ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang berupaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.⁸

¹ Sutanto, W., & Ma'ruf, U. (2021). The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice. *Law Development Journal*.
<https://doi.org/10.30659/ldj.3.1.1-8>.

² Sihotang, L., & Simalango, E. (2021). PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan). *Visi Sosial Humaniora*.
<https://doi.org/10.51622/vsh.v2i1.365>.

³ Noya, N., Toule, E., & Hehanussa, D. (2023). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*.
<https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>.

⁴ Dewi, A., & Asrul, A. (2019). Return of State Assets Through Civil Lawsuits in Corruption Criminal Action. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.33258/BIRCI.V2I3.430>.

⁵ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022*.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Laporan pengaduan masyarakat seringkali menjadi langkah awal dalam proses penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Agung RI. Setelah itu, penyelidikan akan dilakukan untuk melihat apakah kejadian yang dilaporkan tersebut memiliki anomali. Jika ditemukan tindakan ilegal, laporan akan dilanjutkan ke tahap investigasi untuk mengumpulkan informasi yang akan membantu mengidentifikasi pelakunya. Pengadilan kemudian akan mendapatkan materi agar persidangan dapat dimulai. Penuntut umum akan melaksanakan hukuman sesuai dengan perintah eksekusi sebagai tahap terakhir. Prosedur penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Agung RI tidak jauh berbeda dengan kepolisian dan KPK.

Kejaksaan mendasarkan upayanya untuk menutup kerugian negara pada beberapa instrumen hukum utama, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam implementasinya, Kejaksaan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara. Salah satu langkah signifikan adalah pembentukan Pusat Pemulihan Aset (Asset Recovery Center) pada tahun 2020, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pemulihan aset hasil tindak pidana. Berdasarkan laporan kinerja Kejaksaan tahun 2022, melalui upaya ini, Kejaksaan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 24,02 triliun.

Selain itu, Kejaksaan juga telah mengoptimalkan penggunaan instrumen perampasan aset (asset forfeiture) dan memperkuat Unit Pelacakan Aset (Asset Tracing Unit) untuk meningkatkan kemampuan dalam melacak dan mengembalikan aset hasil korupsi. Peningkatan kapasitas ini didukung oleh program pelatihan dan sertifikasi khusus bagi jaksa dalam penanganan kasus korupsi kompleks, sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Berdasarkan data terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang tahun 2023 telah berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara uang hasil korupsi sebesar Rp 585,42 miliar⁹. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 370,2 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin suksesnya upaya aparat penegak hukum dalam menutup kerugian negara. Sementara jumlah penggantian kerugian negara masih jauh dari kerugian negara akibat korupsi. Riset terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan potensi kerugian negara di Indonesia akibat korupsi mencapai Rp 23,3 triliun pada tahun 2023¹⁰. Kesenjangan yang besar antara potensi kerugian dan jumlah yang berhasil dikembalikan menunjukkan masih perlunya peningkatan efektivitas dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi.

Namun demikian, upaya pengembalian kerugian negara oleh Kejaksaan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks. Studi terbaru oleh Setiadi dan Afifah (2023) mengidentifikasi beberapa tantangan utama, meliputi:

1. Kompleksitas skema pencucian uang lintas negara yang digunakan para koruptor, yang melibatkan pemanfaatan teknologi dan sistem keuangan global.
2. Keterbatasan akses terhadap informasi keuangan dan perbankan, terutama terkait dengan kerahasiaan bank dan perlindungan data pribadi.
3. Hambatan prosedural dan yurisdiksi dalam proses pengembalian aset dari luar negeri,

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK.

¹⁰ Indonesia Corruption Watch. (2024). Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023. Jakarta: ICW.

yang memerlukan kerja sama internasional yang intensif.

4. Hanya sedikit personel yang memiliki pengetahuan khusus dalam menangani kasus-kasus korupsi yang rumit, terutama dalam aspek forensik keuangan dan teknologi informasi.

Tantangan-tantangan ini diperparah oleh perkembangan teknologi yang pesat, yang memungkinkan para pelaku korupsi untuk menggunakan metode yang semakin canggih dalam menyembunyikan dan mengalihkan aset hasil korupsi. Menurut laporan dari Financial Action Task Force (FATF), penggunaan cryptocurrency dan teknologi blockchain telah menjadi tren baru dalam pencucian uang hasil korupsi, yang memerlukan pendekatan dan keahlian baru dalam penanganannya.

Mengingat besarnya dampak korupsi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, upaya pengembalian kerugian negara menjadi aspek krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji secara komprehensif upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
2. Menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi Kejaksaan dalam proses pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Salah satu aspek terpenting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Meski telah menunjukkan peningkatan, masih diperlukan berbagai terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Hal ini penting tidak hanya untuk memulihkan keuangan negara, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaatan berbagai strategi yang efektif, diharapkan upaya pengembalian kerugian negara dapat semakin optimal di masa mendatang.

Dengan memahami dinamika upaya dan tantangan yang dihadapi Kejaksaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam upaya pengembalian kerugian negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan program anti-korupsi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap tantangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui analisis data sekunder dan sumber pustaka. Pendekatan legislatif, konseptual, dan kasus semuanya termasuk dalam metodologi penelitian ini. Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian negara dikaji dengan menggunakan metode legislatif. Sementara pendekatan kasus menawarkan perspektif praktis melalui pemeriksaan kasus aktual, pendekatan konseptual membantu dalam memahami ide dan teori hukum yang relevan.

Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, menjadi sumber data penelitian. Publikasi hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum merupakan contoh dokumen hukum sekunder. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data dengan cara membaca dan mengevaluasi berbagai dokumen hukum dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Negara

Di Indonesia, upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi telah menjadi pusat perhatian dalam taktik penegakan hukum, dengan Kejaksaan sebagai pelaku utama dalam proses tersebut. Kejaksaan memiliki kewenangan strategis untuk memulihkan kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Strategi pengembalian kerugian negara telah mengalami transformasi signifikan. Kejaksaan tidak lagi sekadar mengedepankan pendekatan pidana, melainkan mengembangkan mekanisme yang lebih holistik dan efektif dalam memulihkan aset negara yang hilang akibat korupsi. Bahwa pendekatan multidimensional telah menjadi kunci keberhasilan Kejaksaan. Strategi ini mencakup tindakan hukum pidana, perdata, dan administrasi yang dilakukan secara simultan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Beberapa metode utama yang dikembangkan Kejaksaan. Pertama, optimalisasi mekanisme perampasan aset melalui jalur pidana yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil korupsi. Kedua, penggunaan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian negara dari para pelaku korupsi dan pihak terkait¹¹.

Muhammad Yusuf (2022) menunjukkan bahwa Kejaksaan telah mengembangkan kerja sama lintas institusi yang lebih komprehensif¹². Hal ini termasuk koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, dan lembaga keuangan untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengamankan aset hasil korupsi. Pendekatan restoratif justice semakin mendapat perhatian dalam upaya pengembalian kerugian negara. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme yang lebih dialogis dan persuasif, dengan tetap memperhatikan aspek hukum pidana.

Berdasarkan data Kejaksaan Agung RI tahun 2024, upaya pengembalian kerugian negara telah berhasil mengamankan setidaknya Rp 2,3 triliun dari berbagai kasus korupsi. Hal ini tidak hanya mencakup uang tunai, tetapi juga aset bergerak dan tidak bergerak yang diidentifikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi¹³.

Dalam rangka mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi, kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi. Kasus-kasus konkret Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan upaya kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana:

Upaya Intensif Mengungkap Penyimpangan yang Terjadi.

Untuk memastikan secara tepat besaran kerugian negara, dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap dokumen proyek, meliputi kontrak, spesifikasi teknis, dan laporan pelaksanaan. Selain itu, dilakukan pula audit investigasi yang dikoordinasikan dengan BPK dan BPKP. dugaan tindak pidana korupsi pada proyek perbaikan jalan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) antara Muarasoma dan Simpang Gambir tahun 2020. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 1.03.01.03.34.014.5.2 tanggal 15 Mei 2020 yang memiliki pagu anggaran

¹¹ Nugroho, Adrianto Dwi. (2023). "Strategi Kejaksaan dalam Pemulihan Aset Negara". Jurnal Antikorupsi Integritas, 7(2), 45-62.

¹² Yusuf, Muhammad. (2022). "Koordinasi Lintas Institusi dalam Pemberantasan Korupsi". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 456-473.

¹³ Diakses dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Statistik Penanganan Kasus Korupsi Nasional

sebesar Rp18.000.000.000.000, pekerjaan tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp3.740.431.580,98 akibat dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan konstruksi tersebut.

Upaya Penelusuran Aliran Dana

Tim penyidik melakukan pemeriksaan mendalam terhadap rekening-rekening yang diduga terkait dengan proyek, termasuk rekening pribadi dan perusahaan yang terlibat. Kejaksaan menjalin kerja sama dengan PPATK untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan pola-pola pengalihan dana yang tidak wajar. Kejaksaan memperoleh surat perintah untuk melacak aset terdakwa. Penelusuran ini berlangsung hingga proses persidangan dan menjelang eksekusi, namun keterbatasan peralatan dan infrastruktur menyebabkan Kejaksaan tidak dapat memaksimalkan aset terdakwa yang dapat dilacak.

Dalam Aspek Pembuktian

Kejaksaan melakukan pemeriksaan fisik di lapangan untuk membandingkan realisasi pembangunan dengan spesifikasi yang seharusnya. Tim kejaksaan menghadirkan saksi ahli di bidang konstruksi jalan untuk menilai kualitas pekerjaan dan mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek. Akibat dari keterlambatan PT. Erika Mila Bersama selaku penyedia dalam memobilisasi personil, peralatan, dan material sejak awal pelaksanaan kontrak, maka penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal (schedule) yang ditetapkan atau dengan kata lain terjadi penyimpangan yang cukup signifikan antara rencana dengan realisasi di lapangan. Akibatnya kontrak yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan sesuai jangka waktu atau batas akhir pelaksanaan kontrak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, baik dari segi kualitas (quantity) maupun kuantitas (quantity).

Penuntutan Pembayaran Uang Pengganti

Menuntut pidana tambahan berupa ganti rugi yang sesuai dengan kerugian keuangan negara merupakan salah satu tindakan yang dilakukan. Jaksa Penuntut Umum harus memasukkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa untuk mencari pidana ekstra. Sebagai penyedia pekerjaan bangunan, PT Erika Mila Bersama telah mengganti kerugian negara kepada Kejaksaan Tinggi (UP) Sumatera Utara sebesar lebih dari Rp2 miliar. Sesuai dengan total kerugian negara yang dihitung, telah diterima Rp3,74 miliar, yang sebelumnya telah dikeluarkan sebesar Rp1,687 miliar. Tindakan yang dilakukan kejaksaan untuk melakukan restitusi merupakan upaya yang signifikan untuk mengganti kerugian negara akibat dugaan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 38 Ayat 5 yang menegaskan upaya penyelamatan barang milik umum dengan cara menyita harta milik terdakwa.

2. Tantangan dalam Pengembalian Kerugian Negara

Dalam upayanya untuk mendapatkan kembali kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang pelik. Salah satu komponen terpenting dari upaya Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum adalah prosedur ini. Menurut Suhendra (2023), salah satu kendala terbesar untuk mendapatkan kembali kerugian negara adalah rumitnya pengawasan aset.¹⁴ Bahasa Indonesia: Di samping berbagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

¹⁴ Suhendra, A. (2023). "Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12(2), hal. 145-168.

diperluas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau sarana yang ada dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit diungkap, dan seiring dengan kemajuan teknologi serta taktik yang semakin canggih, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung sering kali menghadapi tantangan dalam upaya mengidentifikasi dan memberantas tindak pidana korupsi. Penemuan kasus tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit akibat hambatan-hambatan tersebut, dan penanganannya memerlukan waktu dan teknik khusus. Kesulitan dalam pengembalian kerugian negara yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

Tantangan utama muncul dalam proses penelusuran aset hasil korupsi. Para tersangka seringkali telah mengalihkan aset kepada pihak ketiga atau menyembunyikannya dalam bentuk investasi yang sulit dilacak. Kompleksitas jejaring keuangan dan penggunaan teknologi modern dalam transaksi keuangan menambah kesulitan dalam pelacakan aset.

Proses Audit yang relative lama. Meski telah ada kesepahaman untuk bekerja sama, dalam praktiknya sering terjadi hambatan birokrasi yang memperlambat proses penanganan kasus. Pertukaran informasi dan data antar instansi terkadang tidak berjalan lancar, yang berdampak pada efektivitas penyelidikan.

Faktor waktu juga menjadi tantangan krusial. Kejaksaan harus berpacu dengan waktu mengingat adanya batasan kedaluwarsa perkara dan tuntutan publik untuk penyelesaian kasus secara cepat. Di sisi lain, kompleksitas kasus membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengungkap seluruh rangkaian penyimpangan yang terjadi.

Dalam aspek pengembalian kerugian negara, tantangan terbesar adalah ketika tersangka atau terpidana tidak kooperatif atau mengaku tidak mampu mengembalikan kerugian negara. Seringkali aset yang berhasil diidentifikasi nilainya tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga menyulitkan proses pemulihan keuangan negara secara utuh.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, Kejaksaan Agung telah berperan besar dalam upaya penggantian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan yang diterapkan telah berkembang menjadi lebih komprehensif, menggabungkan aspek pidana, perdata, dan administratif dalam satu strategi terpadu. Kejaksaan berhasil mengungkap kerugian negara sebesar Rp 3,74 miliar melalui audit investigatif BPK RI. Melalui serangkaian tindakan mulai dari penelusuran dokumen, pemeriksaan aliran dana, hingga pembuktian di lapangan, Kejaksaan berhasil membuktikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek oleh PT Erika Mila Bersama. Upaya penuntutan pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor terbukti efektif dengan diterimanya pengembalian kerugian negara secara penuh sebesar Rp 3,74 miliar dari pihak penyedia. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara melalui pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi.

Namun, Kejaksaan juga menghadapi berbagai tantangan dalam proses pengembalian kerugian negara. Beberapa di antaranya adalah kesulitan melacak aset hasil korupsi yang disembunyikan atau dialihkan, kompleksitas pembuktian penyimpangan teknis dalam proyek konstruksi, serta hambatan birokrasi dan pertukaran informasi antara instansi terkait. Keterbatasan waktu terkait ketidak kooperatifan tersangka/terpidana juga menjadi tantangan tersendiri. Upaya Jaksa Agung untuk mendapatkan ganti rugi negara

menunjukkan komitmen yang tulus untuk memperbaiki keuangan negara yang dikorupsi. Kejaksaan Agung terus berupaya meningkatkan efektivitas pendekatan penanganan kasus korupsi yang menyeluruh meskipun menghadapi sejumlah kendala.

Saran

Menurut penulis, Kejaksaan perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat dengan lembaga-lembaga terkait seperti BPK, Kementerian Keuangan, PPATK, dan KPK. Pertukaran informasi, data, dan bukti secara lebih efektif dan efisien dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan proses penelusuran aset. Pengembangan sistem database terpadu yang dapat diakses bersama juga dapat membantu mempercepat identifikasi dan pemulihan aset. Namun, Kejaksaan perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam hal kompetensi penyidik dan penuntut umum maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dan pendidikan khusus, teknik pelacakan aset, dan manajemen pengembalian aset dapat menunjang kinerja Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Dewi, A., & Asrul, A. (2019). Return of State Assets Through Civil Lawsuits in Corruption Criminal Action. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V2I3.430>.
- Diakses dari Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Statistik Penanganan Kasus Korupsi Nasional Indonesia Corruption Watch*. (2024). *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: ICW.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK.
- Noya, N., Toule, E., & Hehanussa, D. (2023). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyidikan Sebagai Upaya Pertama Dalam Pengembalian Kerugian Negara. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>.
- Nugroho, Adrianto Dwi. (2023). "Strategi Kejaksaan dalam Pemulihan Aset Negara". *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 7(2), 45-62.
- Sihotang, L., & Simalango, E. (2021). PROSES PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Medan). *Visi Sosial Humaniora*. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i1.365>.
- Suhendra, A. (2023). "Problematika Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12(2), hal. 145-168.
- Sutanto, W., & Ma'ruf, U. (2021). The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice. *Law Development Journal*. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.1.1-8>.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Yusuf, Muhammad. (2022). "Koordinasi Lintas Institusi dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 456-473.